

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, manusia pada dasarnya membutuhkan satu sama lainnya untuk melengkapi dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Dalam lingkungan masyarakat terdapat kelompok besar dan kelompok kecil. Keluarga merupakan sebuah unit terkecil dalam lingkup masyarakat. Keluarga terdiri dari ayah, ibu serta anak.

Keluarga terbentuk dari penyatuan dua insan manusia dalam hubungan yang bernama pernikahan. Pernikahan sejatinya adalah hubungan antara dua insan manusia yang dilindungi oleh hukum dan agama. Pernikahan merupakan suatu jalan yang suci untuk mempererat hubungan dengan lawan jenis agar menghindari diri dari perzinahan. "Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa".¹

¹ Undang-undang Nomor I tahun 1974 Tentang Perkawinan, BAB I pasal 1

Pernikahan merupakan hubungan yang suci dan amat sakral dalam kehidupan manusia. Pernikahan merupakan hubungan yang dilandaskan dengan niat dengan harapan dapat memperoleh ketentraman, kasih sayang dan cinta. Harapan lain dari sebuah pernikahan yaitu memiliki keturunan yang dapat meneruskan keberlangsungan kehidupan manusia.

Pernikahan yang harmonis dan bahagia akan membentuk keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dapat memenuhi hal material dan spiritual, dengan adanya rasa kasih sayang, memahami satu sama lain, memberikan rasa ketentraman, dapat mengamalkan dan memperdalam ketaqwaan dan keimanan.²

Pernikahan merupakan sebuah babak baru dari sebuah kehidupan. Kehidupan pernikahan bukan hanya sekedar tinggal bersama dalam satu atap yang sama. Pernikahan bukan hanya sekedar kata “sah” yang diucapkan oleh wali dan saksi nikah untuk menghalalkan hubungan bersetubuh, tetapi bagaimana caranya kedua insan manusia yang dipersatukan dalam hubungan suci seperti pernikahan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah.

Kesiapan yang harus di bangun dalam kehidupan berumah tangga, salah satunya ialah kesiapan menghadapi konflik. Konflik dalam keluarga dianggap sebagai suatu hal yang biasa atau wajar terjadi, hal ini dikarenakan bersatunya dua insan yang memiliki perbedaan kepribadian dan kebiasaan.

² Madani, Hukum Perkawinan Islam, Di Dunia Islam Modern (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal.11

Konflik pulalah yang dapat mempererat serta mendewasakan seseorang dalam suatu hubungan.

Perundingan dan memecahkan masalah merupakan suatu hal yang perlu dilakukan dalam mengatasi konflik. Berhentinya pasangan suami isteri dalam mencari jalan keluar atau melakukan perundingan untuk mengatasi masalah, merupakan gambaran situasi menjelang perceraian. Jika hubungan suami isteri tidak lagi berhasil maka jalan terakhir yang ditempuh adalah dengan bercerai. Berikut merupakan data pernikahan dan perceraian di Jakarta timur dan Kecamatan Duren Sawit pada tahun 2015-2017.

Tabel 1

Data Pernikahan, Cerai Talak dan Cerai Gugat

Kejadian	Tahun	Kota Jakarta Timur	Kecamatan Duren Sawit
Pernikahan	2015	16.761	1.788
	2016	16.414	1.722
	2017	17.185	1.825
Cerai talak	2015	1.112	-
	2016	1.289	-
	2017	1.330	-
Cerai gugat	2015	2.874	-
	2016	3.142	-
	2017	3.289	-

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jakarta Timur tahun 2015-2017; Data Bimas Islam tentang Rekapitulasi Jumlah Nikah KUA Kecamatan Pada Kantor Kementrian Agama Kota Jakarta Timur tahun 2015-2017.

Berdasarkan pada data pernikahan, cerai talak dan cerai gugat (tabel 1), di Kecamatan Duren Sawit tidak tercatat terjadinya perceraian. Setelah di konfirmasi kepada pihak Pengadilan Agama Jakarta Timur, tidak pernah dilakukan pencatatan perceraian dalam lingkup kecamatan. Dikarenakan pengajuan perceraian dilakukan berdasarkan domisili tempat tinggal di wilayah Kota Jakarta Timur.

Berdasarkan pada data pernikahan, cerai talak dan cerai gugat (tabel 1), menunjukkan bahwa angka pernikahan jauh lebih tinggi di bandingkan angka perceraian. Perceraian gugat memiliki angka yang lebih tinggi dibandingkan cerai talak. Peningkatan angka perceraian terjadi pada cerai gugat dan cerai talak selama kurun waktu 3 tahun. Jumlah angka cerai gugat paling tinggi terdapat pada tahun 2017 dengan mencapai angka 2.289. Sedangkan angka paling tinggi cerai talak terdapat pada tahun 2017 dengan mencapai angka 1.330.

Pernikahan diharapkan dapat memberikan kehidupan yang lebih baik dan setiap orang yang mengharapkan pernikahannya langgeng hingga akhir hayat dan tidak berakhir di meja sidang. Perceraian memang diperbolehkan dalam Islam, namun Allah SWT membenci perceraian. Perceraian disebabkan oleh masalah dalam kehidupan berumah tangga yang tidak dapat terselesaikan, mulai dari masalah yang kecil hingga masalah yang besar. Perceraian terjadi karena banyak faktor.

Faktor ekonomi merupakan penunjang kehidupan manusia, namun faktor ekonomi ini dapat menjadi salah satu faktor penyebab perceraian dengan tidak diberikannya isteri nafkah hingga penghasilan isteri lebih besar dibandingkan penghasilan suami. Faktor ekonomi dapat menimbulkan ketidakharmonisan pada pasangan suami isteri, pertengkaran terus menerus hingga berujung dengan perceraian. Berikut faktor-faktor perceraian di daerah Jakarta Timur:

Tabel 2

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian tahun 2017

No.	Faktor Penyebab Perceraian	Jakarta Timur
1.	Zina	23
2.	Mabuk	26
3.	Madat	-
4.	Judi	9
5.	Meninggalkan salah satu pihak	340
6.	Dihukum penjara	4
7.	Poligami	12
8.	KDRT	162
9.	Cacat Badan	-
10.	Perselisihan & Pertengkaran terus menerus	1.491
11.	Kawin paksa	1
12.	Murtad	8
13.	Ekonomi	1.277
14.	Lain-lain	-
15.	Jumlah	3.353

Sumber: Data Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tentang Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Tahun 2017

Perceraian terjadi berawal dari konflik yang berlarut-larut yang sulit diselesaikan. Konflik dalam rumah tangga seharusnya dapat dilalui bersama dengan membuat masalah yang besar menjadi kecil dan masalah kecil menjadi bukan masalah. Perceraian acap kali mudah dilakukan, meminta gugatan cerai dan berakhir dengan perceraian. Sebenarnya banyak cara untuk mempertahankan perkawinan, seperti meminta orang tua menjadi penengah ketika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan bersama.

Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan organisasi yang membantu Departemen Agama dalam penasehatan pernikahan dan pembinaan keluarga sakinah, dengan tujuan untuk memperbaiki dan mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal menurut Islam. BP4 dapat membantu memberikan masukan atau dapat berkonsultasi mengenai pernikahan. BP4 terdapat di KUA Kecamatan setempat, Kantor Departemen Agama Kota setempat atau di Kantor Wilayah Kementerian Provinsi setempat.

Pembekalan ilmu tentang pernikahan perlu dilakukan oleh kedua calon pengantin, hal ini diperlukan untuk memiliki bekal mengarungi kehidupan rumah tangga. Perlu disadari bahwa penting sekali pembekalan,

pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga untuk kedua calon pengantin. Bukan hanya sekedar mengetahui mengenai makan kesukaan atau kebiasaan pasangan, tetapi mengenai bagaimana cara menjalin komunikasi, cara menangani masalah dalam berumah tangga, cara melakukan jima'.

Kursus pranikah merupakan pendidikan untuk memberi bekal pada para calon pengantin untuk menghadapi hiruk pikuk kehidupan berumah tangga dan sebagai sarana pencegah perceraian. Kursus pranikah atau yang lebih dikenal dengan nama "SUSCATIN" yaitu kepanjangan dari Kursus Calon Pengantin. "Kursus calon pengantin pemberian pengetahuan, keterampilan, sebagai bekal kepada remaja usia nikah tentang kehidupan berumah tangga dan berkeluarga".³

Kursus calon pengantin merupakan sebuah program kerja dari seksi Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS Islam) yang diadakan di KUA Kecamatan setempat dan bekerjasama dengan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Kursus calon pengantin ini diadakan secara gratis dengan biaya yang bersumber dari dana APBN dan APBD. Kursus calon pengantin diperuntukan untuk pembekalan jangka panjang, dari pembahasan awal membentuk kesiapan menikah, berkeluarga hingga pembahasan mengenai anak dan perceraian.

³Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Pasal 1 ayat 1

Kursus calon pengantin berlangsung selama 2 hari dengan 16 jam mata pelajaran. Materi yang diberikan dalam Kursus Calon Penantin di KUA, yaitu:

- a) Paparan Kebijakan Bimbingan Perkawinan (2 Jpl)
- b) Perkenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar (1 Jpl)
- c) Mempersiapkan keluarga sakinah (2 Jpl)
- d) Membangun hubungan dalam keluarga (3 Jpl)
- e) Memenuhi kebutuhan keluarga (2 Jpl)
- f) Menjaga kesehatan reproduksi (2 Jpl)
- g) Mempersiapkan generasi berkualitas (2 Jpl)
- h) Refleksi, evaluasi dan *pos test* (2 Jpl)⁴

Kursus calon pengantin memberikan pembekalan dengan menggunakan dengan metode ceramah, tanya-jawab, diskusi, *study* kasus, simulasi, serta penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan. Fasilitator dalam kursus calon pengantin ialah fasilitator yang telah mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek). Fasilitator telah mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknis yang diselenggarakan Kementerian agama atau lembaga lain yang telah mendapat izin dari Kementerian Agama.

Untuk mengikuti Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN), dapat melakukan pendaftaran pernikahan terlebih dahulu. Pihak KUA akan memberikan sebuah undangan beserta surat dispensasi atau surat izin, yang dapat digunakan untuk mendapatkan izin bekerja untuk dapat mengikuti

⁴ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 397 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin

kursus calon pengantin. Dari 34 provinsi di Indonesia baru 16 provinsi yang mengadakan kursus calon pengantin. Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan daerah percontohan untuk Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) terutama di Kecamatan Cakung, Kecamatan Duren Sawit dan Kecamatan Pulo Gadung.

Kursus calon pengantin merupakan sebuah program Nasional yang digadang untuk mengurangi angka perceraian dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Diharapkan para peserta dapat mengikuti kursus calon pengantin untuk memperkaya bekal dan ilmu untuk kesiapan mengarungi kehidupan berumah tangga. Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) baru selenggarakan dengan baik pada tahun 2013 yang bertepatan dengan terbitnya Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Sayangnya, SUSCATIN belum dapat menjadi program wajib dikarenakan melihat kendala berupa jadwal yang dilangsungkan oleh KUA yaitu pada hari dan jam kerja. Masih sulit untuk para calon pengantin meluangkan waktunya untuk meminta izin untuk mengikuti kursus calon pengantin untuk membekali pernikahan yang akan dilakukan sekali seumur hidup. Kendala dalam mewajibkan kursus calon pengantin ini yaitu belum adanya keputusan dan tanda tangan kontrak atau *Memorandum Of*

Understanding (MOU) dari Kementrian Tenaga Kerja, Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Agama untuk memberikan izin mengikuti kursus calon pengantin.

Kursus calon pengantin ini penting untuk pembekalan pada para calon pengantin untuk mengetahui tentang makna perkawinan itu sendiri dan untuk mengetahui ilmu-ilmu tentang kehidupan berumah tangga. Pernikahan memerlukan pembekalan yang matang dan kesiapan dari segi mental, psikologi dan fisik. Hal ini didukung oleh Kementrian Agama mengenai pembekalan ilmu untuk para calon pengantin, namun kurangnya dukungan dari beberapa pihak ini dapat memberikan hambatan bagi para calon pengantin secara pribadi untuk bekalnya saat menghadapi hiruk pikuk dunia pernikahan yang dapat berkitab adanya perceraian. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi peserta tentang keberadaan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duren Sawit.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dari uraian latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat peserta kursus terhadap Kursus calon pengantin di kantor urusan agama Kecamatan Duren sawit?
2. Bagaimana persepsi peserta kursus terhadap kursus calon pengantin di kantor urusan agama Kecamatan Duren Sawit?
3. Bagaimana peran kursus calon pengantin bagi peserta kursus sebagai upaya pencegahan perceraian di kantor urusan agama Kecamatan Duren Sawit?
4. Bagaimana proses bimbingan pranikah yang berlangsung di kantor urusan agama Kecamatan Duren Sawit?
5. Apa saja kekurangan dan kelebihan dari Kursus Calon Pengantin?

C. Pembatasan Masalah

Untuk membuat penelitian ini lebih terarah dan menegah memperluasnya masalah dalam penelitian maka rumusan masalahnya yaitu, "Persepsi peserta kursus terhadap kursus calon pengantin di kantor urusan agama Kecamatan Duren Sawit."

D. Perumusan Masalah

Pembatasan masalah yang diuraikan di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana persepsi peserta kursus terhadap kursus calon pengantin di kantor urusan agama Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur?”

E. Kegunaan Masalah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mampu memberikan serta membuka wawasan yang diperlukan untuk beberapa pihak, yaitu:

a) Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur yang akan dijadikan subjek penelitian.

b) Bagi Jurusan Pendidikan Luar Sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk sumber informasi bagi para mahasiswa Prodi Pendidikan Luar Sekolah yang dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai kursus calon pengantin.

c) Bagi seksi Bimas Islam dan KUA Kecamatan Duren Sawit

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk kursus calon pengantin yang lebih baik lagi baik untuk seksi Bimas Islam dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duren Sawit.